



INSPEKTORAT



IACM

AUDIT Kinerja Khusus

EVALUASI

SPIP SAKIPLHKASN

Reformasi

RK BMN

Birokrasi

WBS



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2017

NOMOR : LAP-03/IN/2018

TANGGAL : 8 JANUARI 2018



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT**

**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT BPKP
TAHUN 2017**

**NOMOR : LAP-03/IN/2018
TANGAL : 8 JANUARI 2018**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meminta instansi pemerintah melaporkan kinerja atau keberhasilan yang dicapai atas kegiatan yang dilaksanakan, bukan proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Kinerja Inspektorat BPKP yang dimuat dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPKP tahun 2016.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2017 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dari Renstra Inspektorat tahun 2015-2019. Capaian Kinerja yang dilaporkan adalah capaian kinerja tahun 2017 dengan memberikan penjelasan mengenai faktor pendukung pencapaian target dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja.

Sebagai unit kerja di lingkungan BPKP, kinerja Inspektorat BPKP harus dapat berkontribusi dengan unit kerja lain dalam mendukung kinerja BPKP. Kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat BPKP adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan BPKP yang telah memperoleh opini WTP dari BPK dan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan BPKP yang mendapat predikat Nilai BB (Sangat Baik) dari Kementerian PAN dan RB serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKP yang terus membaik berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat BPKP.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Inspektorat BPKP di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2018

Inspektur, *An*



Buntoro

NIP 19650118 198503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Inspektorat BPKP tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2017 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran strategis dengan tolok ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPKP tahun 2017.

Inspektorat BPKP sesuai tugas dan fungsinya berusaha secara optimal untuk mewujudkan sasaran program / kegiatan:

- Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP dengan tolok ukur sebanyak 1 indikator kinerja;
- Jumlah Laporan Audit, Reviu, Evaluasi dengan tolok ukur sebanyak 3 indikator kinerja;
- Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat dengan tolok ukur sebanyak 4 indikator kinerja.

Adapun capaian kinerja Inspektorat BPKP pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Laporan Audit, Reviu, Evaluasi	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP	A	BB	97,29
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	16	21	131,25
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	3	15	500,00
		Jumlah Laporan Hasil Audit	22	19	86,36
2	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat	Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti	75	84,21	112,28
		Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi	95	100	105,26
		Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat	95	100	105,26
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat	80	100	125,00

Berdasarkan data tersebut, diperoleh simpulan bahwa terdapat enam indikator kinerja *output* yang mengukur keberhasilan kegiatan utama Inspektorat BPKP yang tingkat capaian kinerjanya melebihi target kinerja yang ditetapkan dan terdapat satu indikator

kinerja *output* yang tidak mencapai target. Sedangkan satu indikator *outcome* belum mencapai target maksimal yaitu hasil penilaian evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB.

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Lainnya dan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Sasaran kegiatan ini dicapai melalui penyerapan anggaran sebesar Rp6.953.778.604,00 atau 92,17% dari jumlah anggaran sebesar Rp7.544.296.000,00.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2017 dalam rangka memenuhi misi Inspektorat BPKP yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Penyelenggaraan / Maturitas SPIP pada Perwakilan BPKP dan Pusbin JFA BPKP;
2. Evaluasi Kinerja pada Perwakilan BPKP;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BPKP dan Pusbin JFA;
4. Reviu atas Laporan Keuangan BPKP, Penyerapan Anggaran, Rencana Kebutuhan BMN, Rencana Kerja dan Anggaran BPKP;
5. Reviu atas pertanggungjawaban keuangan pada Pusklatwas dan pertanggungjawaban keuangan yang dibiayai oleh dana STAR Project;
6. Audit Khusus atas pengaduan masyarakat dan permintaan Pimpinan BPKP;

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat BPKP pada masa mendatang, Inspektorat BPKP berencana meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi program/kegiatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	iii	
Daftar Isi	v	
BAB I	Pendahuluan	1
	A. Tugas dan Fungsi	1
	B. Aspek Strategis	2
	C. Kegiatan dan Produk	3
	D. Struktur Organisasi	4
	E. Sistematika Penyajian	5
BAB II	Perencanaan Kinerja	6
	A. Rencana Strategis	6
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	9
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	10
	A. Capaian Kinerja	10
	B. Realisasi Keuangan	22
BAB IV	Penutup	24
	A. Simpulan Umum	24
	B. Langkah Perbaikan	25

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BPKP, Inspektorat BPKP memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan unit kerja eselon II lainnya, yaitu bahwa Inspektorat BPKP merupakan unsur pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BPKP.

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat;
2. Penyusunan pedoman kegiatan operasional Inspektorat;
3. Pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
4. Pelaksanaan audit terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPKP;
5. Pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP;
6. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP;
7. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
8. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BPKP;

9. Pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan BPKP; dan
10. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat.

B. Aspek Strategis

Peran utama Inspektorat BPKP sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah melakukan evaluasi atas kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPKP. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat BPKP tidak hanya melakukan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan BPKP yang bersih dan bebas KKN, namun juga berkewajiban untuk memiliki kinerja dan akuntabilitas kinerja yang baik.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP, tidak terkecuali Inspektorat BPKP, yang efektif sekurang-kurangnya diharapkan dapat:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Inspektorat BPKP sebagai APIP melakukan rewiu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala BPKP sebagai Pimpinan Lembaga kepada pihak-pihak terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat BPKP berkepentingan untuk memperhatikan berbagai isu strategis sebagai berikut:

1. Mempertahankan kinerja dan akuntabilitas kinerja BPKP yang sudah baik;
2. Mempertahankan kualitas laporan keuangan;
3. Meningkatkan keamanan dan kualitas pengelolaan asset;
4. Meningkatkan kualitas penerapan SPIP;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

C. Kegiatan dan Produk

Didalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.

Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap tugas dan fungsi BPKP melakukan kegiatan pengawasan berupa :

1) Audit Tujuan Tertentu / Audit Khusus

Inspektorat memfokuskan pada kasus TP/TGR, kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No. 53/2010), kasus pelanggaran PP No. 10/1983, dan kasus pelanggaran etika (aturan perilaku) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Untuk kasus TPK dan Perdata mengacu kepada Pedoman Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP.

2) Audit Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPKP melalui peningkatan kinerja unit-unit kerja eselon II mandiri, Inspektorat melakukan audit atas kinerja unit eselon II di lingkungan BPKP. Hasil audit merupakan gambaran kinerja secara komprehensif dan dapat diperbandingkan

antar unit, sehingga dapat menjadi salah satu alat bagi pengambilan keputusan oleh pimpinan dan alat perbaikan sistem, serta peningkatan kinerja bagi unit kerja untuk memperbaiki proses pertumbuhan dan pembelajaran, serta proses internalnya sehingga setiap karya BPKP dapat meningkatkan kinerja dan citranya di hadapan para *stakeholders*.

3) Evaluasi AKIP

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

4) Reviu

Kegiatan reviu yang dilakukan mencakup reviu atas penyusunan Rencana Kerja & Anggaran serta Laporan Keuangan BPKP.


D. Struktur Organisasi

Inspektorat BPKP dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara teknis kepada Kepala BPKP dan secara administratif kepada Sekretaris Utama BPKP.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur BPKP dibantu seorang Kepala Subbag Tata Usaha dan 30 Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Umum sebagai berikut:

Nama Jabatan	Jumlah
Auditor Madya sebagai Korwas	2
Auditor Madya	7
Auditor Muda	7
Auditor Penyelia	5
Auditor Pertama	2
Auditor Pelaksana	1
Arsiparis	2
Pranata Komputer	1
Pengelola SAI Tk. II	1
Pengelola BMN dan Barang Persediaan Tk. II	1
Bendahara Pengeluaran	1
Jumlah	30

Struktur Organisasi Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:



E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat BPKP mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan rencana strategis 2015-2019 dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan sasaran program sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan menyajikan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Inspektorat sebagai bagian dari BPKP tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi yang diemban oleh BPKP secara keseluruhan. Dengan telah ditetapkannya Renstra BPKP Tahun 2015 – 2019 maka Renstra BPKP tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat 2015 – 2019. Dalam Renstra BPKP Tahun 2015-2019, struktur Renstra BPKP telah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014. Oleh karena itu Renstra Inspektorat harus sejalan dengan perubahan yang dilakukan dalam Renstra BPKP Pusat.

Dalam rangka menerapkan sistem akuntabilitas kinerja tersebut, Inspektorat BPKP menetapkan perencanaan kinerja yang memuat kondisi-kondisi yang ingin dicapai dan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tersebut dalam lima tahun ke depan sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat BPKP Tahun 2015-2019.

Rencana strategis tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan semua kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dan mungkin ada agar dapat memenuhi dan mengatasi perubahan dan tuntutan perkembangan yang terjadi baik di lingkungan BPKP, nasional maupun internasional.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi risiko serta perubahan di masa mendatang.

1. Visi

Adapun visi Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:

Auditor Intern BPKP Yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BPKP

Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat BPKP adalah auditor intern yang senantiasa melaksanakan tugas dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesional serta berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam rangka meningkatkan kinerja BPKP.

2. Misi

Pernyataan misi mengandung makna kontribusi atau upaya yang dapat dilakukan Inspektorat BPKP dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan.

Adapun misi Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:

Mendorong Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Terwujudnya Iklim Yang Mencegah KKN di Lingkungan BPKP

Pernyataan misi tersebut mengandung makna bahwa dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat BPKP, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berupa penerapan praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mendorong terwujudnya iklim yang mencegah KKN yang menghambat pencapaian target kinerja BPKP.

3. Tujuan dan Sasaran Program

Pernyataan tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah dan merupakan tingkat capaian (*milestone*) yang harus dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat BPKP.

Adapun Tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Jaminan Mutu dan Kepatuhan Terhadap Standar/Ketentuan Yang Berlaku Dalam Setiap Pelaksanaan Kegiatan BPKP

Sasaran program merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur mengenai sesuatu yang akan dihasilkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Sasaran program Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP

4. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan Inspektorat BPKP tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPKP;
2. Kategori hasil evaluasi SAKIP BPKP dari Kementerian PAN dan RB;
3. Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi dan pengaduan masyarakat
4. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat dan tindak lanjut temuan BPK.

5. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Pelaksanaan program yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat BPKP yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat BPKP di tahun 2017 adalah :

1. Audit Kinerja dan Tujuan Tertentu / Audit Investigasi
2. Evaluasi AKIP dan Maturitas SPIP
3. Reviu penyusunan Rencana Kerja & Anggaran serta penyusunan Laporan Keuangan BPKP
4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Kinerja yang telah direncanakan dalam perencanaan kinerja harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara pejabat yang bertanggungjawab dengan atasan langsungnya.

Dalam tahun 2017, Inspektur BPKP telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan Kepala BPKP sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Laporan Audit, Evaluasi dan Reviu	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP	A
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	16
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	3
		Jumlah Laporan Hasil Audit	22
2	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi	95%
		Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat	95%
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	80%
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	75%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A kuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi oleh unit organisasi/kerja dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target indikator kinerja dalam mencapai sasaran strategis/tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat BPKP. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Adapun capaian kinerja Inspektorat BPKP tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Laporan Audit, Reviu, Evaluasi	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP	A	BB	97,28
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	16	21	131,25
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	3	15	500,00
		Jumlah Laporan Hasil Audit	22	19	86,36
2	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	75	84,21	112,28
		Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi	95	100	105,26
		Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat	95	100	105,26
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	80	100	125,00

Capaian indikator kinerja untuk masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator *Outcome*

Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP

Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP	Kategori	A	BB

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai Akuntabilitas Kinerja BPKP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan Kementerian PAN dan RB diperoleh kesimpulan bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja BPKP untuk tahun 2016 SAKIP BPKP adalah **77,83** dengan kategori **BB** (Sangat Baik), sementara di tahun 2015 nilai SAKIP BPKP sebesar **77,54** dengan kategori **BB** (Sangat Baik).

Dari hasil tersebut perbaikan nilai dari tahun 2015 hanya sedikit saja, namun demikian atas upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan, antara lain mengembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi *e-SAKIP* yang terus dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan BPKP, penyusunan pedoman SAKIP dan melakukan penjabaran (*cascading*) perjanjian kinerja sampai pejabat eselon III/IV, maka kami yakin kualitas implementasi SAKIP BPKP akan mendapatkan kategori A dari Kementerian PAN dan RB di tahun berikutnya.

Target indikator kinerja Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP pada Tahun 2019 dalam Rencana Strategis Inspektorat BPKP Tahun 2015-2019 adalah kategori A.

Peran Inspektorat dalam rangka mendorong pencapaian predikat tersebut, adalah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah terhadap eselon I (kedeputian) dan eselon II (pusat-pusat dan perwakilan) di lingkungan BPKP.

2. Indikator *Output*

Indikator output digunakan untuk mengukur efektivitas perencanaan pengawasan Inspektorat BPKP. Pengukuran capaian indikator *output* menggunakan data yang dimuat dalam Aplikasi IPMS yang dikelola Inspektorat BPKP.

Adapun indikator-indikator *output* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi

Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP	Laporan	16	11	68,75%
Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	0	10	100,00%
TOTAL	Laporan	16	21	131,25%

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil evaluasi yang terbit dibandingkan dengan target jumlah laporan hasil evaluasi. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP.

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tahun 2017 yang terbit sebanyak 11 laporan dengan rincian: 9 Perwakilan Provinsi, 1 Pusat serta 1 kompilasi. Sedangkan jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang terbit sebanyak 9 laporan Perwakilan Provinsi dan 1 Pusat.

Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:



Dari perbandingan tersebut, maka capaian kinerja Inspektorat mencapai 131,25%.

Pada tahun 2017 Inspektorat telah melakukan evaluasi Penyelenggaraan SPIP melalui penilaian tingkat maturitas (*maturity level*) pada unit eselon II Mandiri. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKP oleh Inspektorat BPKP Tahun 2017 diperoleh informasi bahwa semua unit kerja eselon II Mandiri yang dievaluasi pada umumnya memperoleh level 3 (**Terdefinisi**) dari 6 tingkat maturitas.

2. Laporan Hasil Reviu

Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laporan Hasil Reviu	Laporan	3	15	500,00

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil reviu yang terbit dibandingkan dengan jumlah target jumlah laporan hasil reviu yang direncanakan terbit. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan reviu anggaran, reviu Laporan Keuangan BPKP, reviu RKBMN dan reviu atas Laporan Kinerja BPKP.

Adapun jumlah realisasi laporan hasil revidu adalah sebagai berikut:

1. Revidu Penyerapan Anggaran dan PBJ BPKP Triwulan IV Tahun 2016 dan Revidu Tender Pra DIPA Tahun 2017;
2. Revidu atas Laporan Keuangan BPKP BA.089 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016;
3. Revidu atas Kinerja BPKP Tahun 2016;
4. Revidu atas Laporan Keuangan Konsolidasi STAR ADB Loan No. 2927 INO T.A 2016;
5. Revidu atas Kepatuhan terhadap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada BPKP Triwulan I Tahun 2017;
6. Revidu atas Kepatuhan terhadap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada BPKP Triwulan II Tahun 2017;
7. Revidu atas Laporan Keuangan BPKP Periode yang berakhir 30 Juni 2016;
8. Revidu Rencana Kerja dan Anggaran BPKP T.A 2018;
9. Revidu Rencana Kebutuhan BMN T.A 2019;
10. Revidu Revisi Anggaran Tahun 2017;
11. Revidu Data Dukung RKA BPKP Pagu Anggaran Tahun 2018
12. Revidu atas Laporan Keuangan BPKP Triwulan III per 30 September 2017;
13. Revidu Penyerapan Anggaran Belanja dan Realisasi Pendapatan PBJ pada BPKP Triwulan III Tahun 2017
14. Revidu atas Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP;
15. Revidu atas laporan pertanggungjawaban Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang didanai STAR Tahun Anggaran 2017.

Inspektorat BPKP tidak memiliki hambatan dalam mencapai target indikator kinerja ini karena penugasan dilaksanakan pada awal dan pertengahan tahun anggaran 2017 serta memiliki sumber daya yang kompeten dan cukup.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini mendukung pencapaian indikator kinerja Tujuan Inspektorat BPKP berupa Opini BPKP. Hasil audit keuangan yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP Tahun 2016 memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:



Dari perbandingan tersebut, maka capaian kinerja Inspektorat mencapai 500%.

Capaian indikator kinerja ini sebenarnya lebih mencerminkan data mengenai jumlah laporan hasil reviu yang terbit, bukan perkembangan kinerja Inspektorat BPKP. Hal tersebut disebabkan jumlah laporan hasil reviu yang meningkat atau menurun tidak mencerminkan kapasitas Inspektorat BPKP, tetapi lebih disebabkan perubahan kebutuhan kegiatan reviu pada tahun yang bersangkutan.

3. Laporan Hasil Audit

Tingkat capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laporan Hasil Audit Kinerja	Laporan	16	11	68,75
Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	Laporan	6	8	133,33
TOTAL	Laporan	22	19	86,36

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah laporan hasil audit kinerja yang terbit dibandingkan dengan target laporan hasil audit kinerja yang direncanakan terbit. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan audit kinerja yang dilakukan Inspektorat BPKP pada Perwakilan BPKP.

Realisasi hasil audit kinerja yang terbit adalah sebanyak 11 laporan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Laporan	Jumlah	Auditan
1.	Laporan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2017	11	10 Perwakilan BPKP dan 1 Kompilasi

Realisasi laporan hasil audit tujuan tertentu adalah sebagai berikut:

Audit Tujuan Tertentu sebanyak 5 laporan yaitu:

- 1) Dugaan Penyimpangan pada Perwakilan BPKP Jatim;
- 2) Dugaan Penyimpangan yang dilakukan oleh Oknum Auditor BPKP dalam kegiatan Reviu Hasil Lelang Pengadaan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri RI;
- 3) Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
- 4) Dugaan Penyimpangan dalam kegiatan dana BOS Kab. Garut Tahun 2013 dan 2014;
- 5) Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Audit / Evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi terhadap PDAM Tirta Sakti Kab.

Kerinci;

- 6) Dugaan penyimpangan pengelolaan kas pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Dugaan Penyimpangan Kegiatan Pendampingan pada Kab. Pulau Taliabu Maluku Utara;
- 8) Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

Grafik tingkat capaian indikator kinerja hasil audit antara target dan realisasi audit adalah sebagai berikut:



Dari perbandingan tersebut, maka capaian kinerja Inspektorat mencapai 86,36%.

Hambatan tidak tercapainya target audit adalah adanya revisi anggaran pengawasan dari Rp1.069.746.000,00 menjadi Rp 938.141.000,00.

4. Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti

Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:


Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti	%	75	84,21	112,28

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi seluruh temuan. Indikator kinerja ini untuk mengukur keberhasilan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil audit BPK.

Dalam kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan BPK, Inspektorat BPKP hanya merupakan bagian dari Tim Pusat BPKP sesuai Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-209/K/SU/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI.

Jumlah rekomendasi temuan hasil audit BPK yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan IV adalah 16 atau 84,21% dari 19 rekomendasi yang disampaikan BPK.

Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:



Dari perbandingan tersebut, maka capaian kinerja Inspektorat mencapai melebihi target yang telah ditentukan yaitu 112,28%.

Realisasi pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan BPK melebihi target yang telah ditentukan, hal tersebut menunjukkan kinerja Inspektorat BPKP yang baik.

5. Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi


Tingkat capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi	%	95	100	105,26

Indikator ini diukur berdasarkan tersedianya peraturan Kepala BPKP terkait sistem pelaporan gratifikasi dan perangkat lainnya yang dibutuhkan dalam sistem pelaporan gratifikasi.

Saat ini telah tersedia Peraturan Kepala BPKP nomor 33 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPKP dan telah dilengkapi dengan SOP Gratifikasi pada Inspektorat BPKP dan SOP Gratifikasi pada Unit Kerja BPKP. BPKP telah bekerjasama dengan KPK terkait dengan pelaporan gratifikasi.

Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:



Dari perbandingan tersebut, maka capaian kinerja Inspektorat mencapai 105,26%.

6. Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif

Tingkat pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:


Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat yang Efektif	%	95	100	105,26

Indikator kinerja ini diukur dengan tersedianya Peraturan Kepala BPKP terkait sistem pengaduan masyarakat dan perangkat lain yang dibutuhkan dalam sistem pengaduan masyarakat yang efektif.

Saat ini telah terbit Peraturan Kepala BPKP Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan BPKP dan Keputusan Kepala BPKP Nomor 94/K/SU/2014 tanggal 23 APRIL 2014 tentang Pejabat Penerima Pengaduan di

Lingkungan BPKP. Di samping itu, *Standard Operating Procedures* (SOP) pada Inspektorat BPKP untuk melaksanakan Peraturan Kepala BPKP tersebut telah selesai disusun.

Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:



Dari perbandingan tersebut, maka capaian kinerja Inspektorat mencapai 105,26%.

7. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat

Tingkat capaian indicator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat	%	80	100	125


Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah pengaduan yang diterima. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang

disampaikan masyarakat.

Pengaduan dari masyarakat diterima melalui beberapa media, antara lain surat, *website*, *email* dan kotak pengaduan. Selama tahun 2017 terdapat 10 (sepuluh) pengaduan yang diterima dan sudah ditindaklanjuti seluruhnya atau 100% dengan rincian sebanyak 6 (enam) pengaduan sudah terbit laporannya sedangkan 4 (empat) pengaduan masih dalam proses penanganan (telaah).

Inspektorat BPKP tidak mengalami hambatan dalam mencapai target indikator kinerja ini.

Grafik tingkat capaian indikator kinerja antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:



Dari perbandingan tersebut, maka capaian kinerja Inspektorat mencapai 125%.

B. Realisasi Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2017, Inspektorat BPKP didukung anggaran sebesar Rp 8.143.974.000,00 setelah direvisi ke-4 dari DIPA No. SP DIPA-089.01.1.651994/2017 tanggal 5 Oktober 2017 jumlah anggaran

Inspektorat BPKP menjadi sebesar Rp7.544.296.000,00. Jumlah realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp 6.953.778.604,00 atau 92,17%.

Rincian realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebagai berikut;

No.	Program/ Jenis Belanja	Anggaran Revisi	Realisasi	%
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP			
1.	Belanja Pegawai	5.835.500.000	5.729.202.262	98,18%
2.	Belanja Barang	380.190.000	339.338.407	89,25%
II	Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP			
1.	Belanja Barang	315.703.000	165.734.810	52,50%
	Jumlah Program	6.531.393.000	6.234.275.479	95,45%
III	Program Pengawasan Intern akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP			
A.	Kegiatan Pengawasan Intern			
1.	Laporan Hasil Audit	589.096.000	475.016.501	80,63
2.	Laporan Hasil Evaluasi	196.244.000	108.529.740	55,30
3.	Laporan Hasil Reviu	227.563.000	135.956.884	59,74
	Jumlah Program	1.012.903.000	719.503.125	71,03
	Total Anggaran	7.544.296.000	6.953.778.604	92,17

Dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran tahun 2017, Inspektorat BPKP telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerbitkan tiga penugasan yang berbeda untuk auditan yang sama untuk satu perintah perjalanan dinas, antara lain penugasan Audit Kinerja, Evaluasi Maturitas SPIP dan Evaluasi AKIP;
2. Membatasi jumlah orang dan hari pelaksanaan perjalanan dinas. Setiap tim yang melaksanakan dua penugasan tersebut hanya terdiri dari dua orang dan satu pengendali teknis dengan lama hari perjalanan dinas sekitar 12 hari.
3. Alokasi anggaran penginapan satu kamar digunakan untuk dua orang.

Langkah efisiensi penggunaan anggaran tersebut dilakukan dalam rangka menghasilkan *output* kegiatan yang lebih banyak.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian capaian kinerja yang dimuat dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target, telah mencapai target dan melebihi target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2017.

A. Simpulan Umum

Tingkat capaian 8 indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 indikator *outcome*, yaitu Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP oleh Kementerian PAN dan RB mendapat nilai BB dengan nilai 77,83 memperoleh skor 97,29% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00 atau A.
2. Sebanyak 6 indikator kinerja *output* melebihi target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan adalah capaian Jumlah Laporan Hasil Reviu sebesar 500,00%, capaian Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu sebesar 133,33%, Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti sebesar 112,28%, Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi sebesar 105,26%, Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat sebesar 105,26% dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat sebesar 125%.

3. Sebanyak 2 indikator kinerja *output* tidak mencapai target yang ditetapkan

Indikator kinerja yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah capaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP dan Jumlah

Laporan Hasil Audit Kinerja masing-masing hanya mencapai 68,75%. Hal tersebut disebabkan karena adanya penghematan/revisi anggaran.

B. Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan Inspektorat BPKP untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya:

1. Melakukan perbaikan penyusunan perencanaan kinerja pada periode yang akan datang untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat BPKP berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Menetapkan pejabat khusus yang mengelola data kinerja dan memantau tingkat capaian masing-masing indikator kinerja secara berkala.

**CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2017
INSPEKTORAT BPKP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	% Capaian 2017	% Capaian 2016	Naik/ (Turun)	DANA				Naik/ (Turun)
									RENCANA (Rp000)	REALISASI (Rp000)	% Tahun 2017	% Tahun 2016	
I	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan-BPKP	Layanan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	12	12	100,00	100,00	-	5.835.500	5.729.202	98,18	96,80	1,38
		Laporan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Laporan	12	12	100,00	100,00	-	380.190	339.338	89,25	81,04	8,21
II	Fasilitas Dukungan Manajemen	Dokumen Dukungan Manajemen	dokumen	51	51	100,00	100,00	-	315.703	165.735	52,50	93,02	(40,52)
III	Pengawasan Intern												
1	Jumlah Laporan Audit, Reviu, dan Evaluasi	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP	Kategori	A	BB	97,28	-	-	-	-	-	99,96	(99,96)
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	Laporan	16	21	131,25	100,00	31,25	196.244	108.529	55,30	77,68	(22,38)
		Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan	3	15	500,00	166,67	333,33	227.563	135.957	59,74	58,59	1,15
		Jumlah Laporan Hasil Audit	Laporan	22	19	86,36	100,00	(13,64)	589.096	475.017	80,63	87,45	(6,82)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	% Capaian 2017	% Capaian 2016	Naik/ (Turun)	DANA				Naik/ (Turun)
									RENCANA (Rp000)	REALISASI (Rp000)	% Tahun 2017	% Tahun 2016	
2	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat	Persentase Temuan Hasil Audit BPK yang Ditindaklanjuti	%	75	84,21	112,28	131,21	(18,93)					
		Tersedianya Sistem Pelaporan Gratifikasi	%	95	100	105,26	111,11	(5,85)					
		Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat	%	95	100	105,26	111,11	(5,85)					
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat	%	80	100,00	125,00	118,43	6,57					
TOTAL									7.544.296	6.953.778	92,17	91,89	0,28